



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.329, 2011

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.  
Pemberian Tunjangan Kinerja. Prosedur.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI  
PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri Pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai reward atas prestasi yang telah diraih oleh anggota dalam melaksanakan tugas dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi.

4. Kinerja adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai negeri pada Polri dalam mendukung dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
5. Pengumpulan Data dan Informasi Jabatan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan bentangan semua tugas jabatan dan merupakan tugas pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
6. Analisis jabatan adalah sebuah proses untuk mendapatkan data jabatan dan mengelolanya menjadi informasi jabatan yang biasanya disajikan dengan sebutan uraian jabatan.
7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi/instansi dalam rangka menetapkan nilai jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor-faktor jabatan.
8. Kelas Jabatan (grading) adalah hubungan hierarkis antara jabatan-jabatan yang ada dalam sebuah satuan kerja dan instansi dimana satuan kerja itu ada.
9. Bobot Jabatan (harga jabatan) adalah nilai komulatif dari faktor-faktor jabatan yang dinilai sesuai dengan faktor-faktor jabatan.
10. Hari Kerja adalah hari yang telah ditetapkan sebagai waktu kerja bagi Pegawai Negeri pada Polri mulai hari Senin sampai dengan Jum'at selama 5 (lima) hari.
11. Jam Kerja Formal adalah 8 (delapan) jam setiap hari kerja yang ditetapkan lima hari kerja dalam satu minggu yang dihitung saat memulai kerja sampai dengan mengakhiri kerja yaitu selama 40 (empat puluh) jam.
12. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengawasi pelaksanaan suatu program/pekerjaan agar tidak terjadi penyimpangan.
13. Diperbantukan/Dipekerjakan adalah penempatan Pegawai Negeri Pada Polri pada suatu badan/instansi di luar Polri atas dasar permintaan dan kepentingan badan/instansi pengguna yang bersangkutan.
14. Tugas Belajar adalah perintah pimpinan untuk mengikuti pendidikan pengembangan umum, pengembangan spesialisasi dan pelatihan di dalam negeri maupun di luar negeri yang dikuti oleh Pegawai Negeri Pada Polri.
15. Sistem Manajemen Kinerja yang selanjutnya disingkat SMK adalah sistem

yang mengidentifikasi dan mengukur kinerja seluruh Pegawai Negeri Pada Polri agar selaras dengan visi dan misi organisasi.

#### Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pemberian dan pengawasan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Pada Polri; dan
- b. terwujudnya tertib administrasi dalam pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri Pada Polri dan pengawasannya.

#### Pasal 3

Prinsip-prinsip pemberian Tunjangan Kinerja:

- a. adil, yaitu Tunjangan Kinerja yang diberikan sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab yang dilakukan;
- b. layak, yaitu Tunjangan Kinerja yang diberikan secara wajar sesuai kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada;
- c. transparan, yaitu pemberian Tunjangan Kinerja dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
- d. akuntabel, yaitu pemberian Tunjangan Kinerja apat dipertanggungjawabkan secara hukum.

### BAB II

#### PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

#### Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Pada Polri selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai Negeri Pada Polri yang bekerja secara penuh dalam pelaksanaan tugas Kepolisian yang dibebankan kepada yang bersangkutan, berdasarkan penilaian SMK.

#### Pasal 5

- (1) Besarnya indeks Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan Kelas Jabatan (*grading*).
- (2) Kelas Jabatan di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi kelas 18 (delapan belas) dan paling rendah kelas 2 (dua) dengan mempertimbangkan *nevelering* jabatan.

- (3) Penentuan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas hasil:
  - a. pengumpulan data dan informasi jabatan;
  - b. Analisis Jabatan;
  - c. Evaluasi Jabatan dan pembobotan;
  - d. Kelas Jabatan (*Grading*); dan
  - e. penentuan harga jabatan (*job pricing*).
- (4) Besaran indeks Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelas Jabatan, besaran indeks Tunjangan Kinerja dan *neveltering* masing-masing jabatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 6

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Pada Polri yang:

- a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Polri, yaitu Pegawai Negeri Pada Polri yang tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu jabatan, baik struktural maupun fungsional atau tidak ditugaskan dan bekerja secara penuh di lingkungan Polri;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, yaitu pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri terhadap Pegawai Negeri Pada Polri oleh Pejabat yang berwenang dalam waktu tertentu, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang merugikan nama baik Polri;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, yaitu pengakhiran masa dinas pada Polri oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan atau karena sebab-sebab tertentu;
- d. diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Polri; yaitu penugasan pada badan/instansi di luar Polri atas dasar kepentingan dan permohonan badan/instansi yang bersangkutan;
- e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun, yaitu pegawai Negeri Pada Polri yang tidak bekerja atas dasar permohonan dan kemauannya sendiri serta berakibat tidak diterima hak-haknya secara penuh; dan